



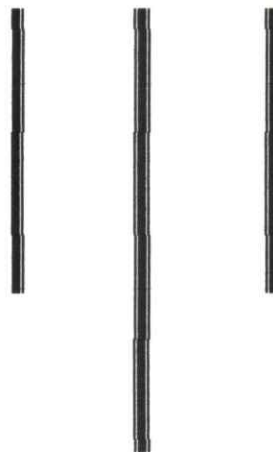
**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TK,SD DAN
SMP DI LINGKUNGAN DIKBUD
KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bungo sehingga dapat terlaksanakan dengan baik maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan perubahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 13) diubah sebagai Berikut:

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar pada TK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. usia calon peserta didik paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun tergolong ke kelompok A;
 - b. usia calon peserta didik paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun tergolong ke kelompok B;
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. kartu keluarga/surat keterangan domisili asli dan Photocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi terkait;
 - e. akte kelahiran/surat keterangan lahir asli dan photocopi dari instansi terkait;
 - f. pas photo 3x4 cm latar belakan merah sebanyak 3 (tiga) lembar;

g. bagi.....5

- g. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem daring maka seluruh berkas diupload melalui *website*; dan
 - h. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem luring berkas di masukkan kedalam map tulang berwarna kuning dan dibuat 1 (satu) rangkap.
- (2) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar pada SD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diprioritaskan usia calon peserta didik 7 (tujuh) tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
 - b. usia calon peserta didik paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan dapat di kecualikan menjadi usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon siswa/siswi yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan rekomendasi dari psikolog profesional;
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. kartu keluarga/surat keterangan domisili asli dan photocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi terkait;
 - e. akte kelahiran/surat keterangan lahir asli dan photocopy dari instansi terkait;
 - f. pas photo 3x4 cm latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem daring maka seluruh berkas diupload melalui *website*; dan
 - h. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem luring berkas di masukkan kedalam map tulang berwarna merah dan dibuat 1 (satu) rangkap.

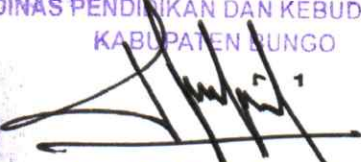
(3) Setiap.....6

- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usia calon peserta didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. ijazah SD/MI/Program Paket A atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan;
 - d. ijazah yang telah dilegalisir bagi yg telah memiliki ijazah;
 - e. piagam prestasi akademik/non akademik bagi yang memiliki;
 - i. kartu keluarga/surat keterangan domisili asli dan photocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi terkait;
 - j. pas photo 3x4 cm latar belakang biru sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - k. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem Daring maka seluruh berkas diupload melalui *website*; dan
 - l. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar kesatuan pendidikan dengan sistem luring berkas di masukkan kedalam map tulang berwarna Biru dan dibuat 1 (satu) rangkap.
- (4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
- (5) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh satuan pendidikan TK, SD dan SMP yang mengikuti PPDB Sistem Daring.
- (6) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur penerimaan peserta didik baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL 30 Mei 2022
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO

MASRIL, S. Sos. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198603 1 007

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI BUNGO, 


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR VI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUB PUU TGL  DASMAWATI SH NIP. 19641117 198603 1 007	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDY SH MH NIP. 19710725 199003 1 001